



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN**

Jl. Raya STPI – Legok
Tangerang 15820

Telepon : 5473086 | Fax : 5473086
5472943
5472942

**KEPUTUSAN DIREKTUR BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS
PENERBANGAN**

Nomor : SK 133 BBKFP TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR BALAI BESAR KALIBRASI
FASILITAS PENERBANGAN NOMOR 123 TENTANG PENETAPAN TARIF
LAYANAN UTAMA DAN PENUNJANG BADAN LAYANAN UMUM BALAI
BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN

Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi aset dan peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa khususnya optimalisasi peralatan dan mesin dan / atau penggunaan sumber daya manusia atau tenaga ahli, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan nomor SK 123 BBKFP Tahun 2023 tentang Penetapan Tarif Layanan Utama dan Penunjang Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 73 Tahun 2016 tentang Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan sebagai Penyedia Jasa Penerbangan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.122 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Pada Kementerian Perhubungan;

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KMK.05/2016 tentang Penetapan Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 173 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor KP 114 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Tetap Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
12. Keputusan Direktur Nomor 123 Tentang Penetapan Tarif Layanan Utama Dan Penunjang Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN NOMOR 123 TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN UTAMA DAN PENUNJANG BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN

PERTAMA : Menambah 1 (satu) alat yaitu *Tool Track and Balancing* dalam tarif Penggunaan Peralatan dan Mesin dan menambah 1 (satu) tenaga ahli yaitu Instruktur Kalibrasi dalam Tarif Penggunaan Sumber Daya Manusia / Tenaga Ahli pada Lampiran II Keputusan Direktur Nomor 123 Tentang Penetapan Tarif Layanan Utama dan Penunjang Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Penambahan Tarif Penggunaan Peralatan dan Mesin dan Tarif Penggunaan Sumber Daya Manusia / Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KETIGA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan

Di : Tangerang

Pada Tanggal : 3 Juli 2023

Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas



Rizal, ST, M.A

NIP. 19690601 199203 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perhubungan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
5. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Kepala Dewan Pengawas Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan.

Lampiran Keputusan Direktur Balai Besar
Kalibrasi Fasilitas Penerbangan
Nomor : SK 133 BBKFP TAHUN 2023
Tanggal : 3 Juli 2023

TARIF JASA LAYANAN PENUNJANG PADA BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN

No.	Jenis Tarif	Satuan	Tarif	Keterangan
1.	Tarif Penggunaan Peralatan dan Mesin 30. <i>Tool Track and Balancing</i>	Per Kegiatan	Rp. 15.000.000	
4.	Tarif Pelatihan dan Penggunaan Sumber Daya Manusia / Tenaga Ahli 2. Tarif Penggunaan Sumber Daya Manusia / Tenaga Ahli m. Penggunaan Instruktur Kalibrasi	Per Hari	Rp. 1.500.000	Penggunaan harian tidak termasuk honorarium bagi pegawai yang bertugas

Direktur Balai Besar Kalibrasi
Fasilitas Penerbangan

Rizal, ST, MA
NIP. 19690601 199203 1 003